

Nomor : 010200.S/HK/COS/2018
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 2 Februari 2018

Yang Terhormat :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
 di
 Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (“Perseroan”) menyampaikan Laporan Informasi dan Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
 Bidang Usaha : Usaha hilir bidang gas bumi
 Telepon : (021) 80641111
 Faksimili : (021) 6333080
 Alamat surat elektronik (e-mail) : contact.center@pgn.co.id

1.	Tanggal kejadian	1 Februari 2018												
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Permohonan Keberatan No. 02/PDT.SUS.KPPU/2017/PN. JKTBR tanggal 1 Februari 2018												
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	<table border="1"> <tr> <td>Jenis perkara hukum</td> <td>:</td> <td>Perdata (Persaingan Usaha)</td> </tr> <tr> <td>Pihak yang berperkara</td> <td>:</td> <td>Pemohon : Perseroan Termohon : KPPU</td> </tr> <tr> <td>Status perkara</td> <td>:</td> <td>Putusan</td> </tr> <tr> <td>Lokasi perkara</td> <td>:</td> <td>Pengadilan Negeri Jakarta Barat (“PN Jakbar”)</td> </tr> </table> <p>Dalam upaya hukum Keberatan yang ditempuh oleh Perseroan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 09/KPPU-L/2016 tanggal 14 November 2017 (“Putusan KPPU”) pada Pengadilan Negeri Jakbar (“PN Jakbar”), pada tanggal 1 Februari 2018 Majelis Hakim pada PN Jakbar telah menerbitkan putusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa PN Jakbar telah membatalkan Putusan KPPU dan memutuskan bahwa Perseroan tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5 Tahun 1999”). 	Jenis perkara hukum	:	Perdata (Persaingan Usaha)	Pihak yang berperkara	:	Pemohon : Perseroan Termohon : KPPU	Status perkara	:	Putusan	Lokasi perkara	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (“PN Jakbar”)
Jenis perkara hukum	:	Perdata (Persaingan Usaha)												
Pihak yang berperkara	:	Pemohon : Perseroan Termohon : KPPU												
Status perkara	:	Putusan												
Lokasi perkara	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (“PN Jakbar”)												

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara dimaksud karena merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga merupakan sengketa antara Pelaku Usaha (Perseroan) dengan konsumen yang tunduk pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Bahwa Perseroan dalam hal menetapkan harga telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa ("Permen ESDM No. 19 Tahun 2009"). 4. Bahwa penetapan harga yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu tindakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, tindakan Perseroan dan perkara dimaksud harus dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999. 5. Bahwa Perseroan dalam menetapkan harga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah karena ada pelaporan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 21 ayat 5 Permen ESDM No. 19 Tahun 2009. Hal tersebut merupakan bukti ada keterlibatan pemerintah dalam kegiatan penetapan harga.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan terbukti tidak melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; b. Perseroan dibebaskan dari kewajiban denda sebesar Rp 9,92 Miliar; c. Penetapan harga gas oleh Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.	Keterangan lain-lain	Putusan PN Jakbar ini baru akan berkekuatan hukum tetap dalam hal pihak KPPU tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
----	----------------------	--

Corporate Secretary,


Rachmat Hutama

Keterangan

**) Uraian Informasi atau Fakta Material paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:*

Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/ atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak Material

- jenis perkara hukum*
- pihak yang berperkara*
- status perkara*
- lokasi perkara*

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Indonesia Capital Market Electronic Library;
3. Dewan Komisaris PGN;
4. Direksi PGN.